

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERCERAIAN  
DALAM PEMBUKTIAN GUGATAN PERKARA PERDATA  
(Perkara Putusan Mahkamah Agung RI No. 3713 K/Pdt/1994  
Tanggal 28 Agustus 1997)

**S K R I P S I**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah	Klass
Oleh :	Terima Tel: 22 MAY 2002	246 87
	No. Induk 0811	ARI
	KLAIR E YA 111	+

*Ariyanto*

NIM ; C10095198

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2001**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERCERAIAN  
DALAM PEMBUKTIAN GUGATAN PERKARA PERDATA**

(Perkara Putusan Mahkamah Agung RI No.3713 K/Pdt/1994

Tanggal 28 Agustus 1997)



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERCERAIAN  
DALAM PEMBUKTIAN GUGATAN PERKARA PERDATA**

(Perkara Putusan Mahkamah Agung RI No.3713 K/Pdt/1994

Tanggal 28 Agustus 1997)

Oleh:

**ARIYANTO**

C10095198

Pembimbing:

**MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.**

NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing:

**ECHWAN IRIYANTO, S.H.**


NIP. 131 832 334

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2001**

**MOTTO**

“DAN JANGANLAH KAMU BERDEBAT (UNTUK MEMBELA) ORANG-ORANG YANG MENGKHIANATI DIRINYA”

(Terjemahan S. An-nissa': 107 )



1

---

Al-qur'an dan Terjemahannya:76,1996, Penerbit : PT Karya Toha Putra,Semarang



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dorongan motivasi yang berupa moril maupun materiil yang tiada putusnya.
- Almamaterku tercinta.
- Kakak-kakaku: Sudarto, Winardi, Sri Winarni, dan Keponakankku: Silvia, Gesang, Rega, Svitlana yang aku cintai.
- Adikku Narmi Dwi S. yang telah setia menanti dan memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Teman-temanku: Harjo, Apenk, Misdi, Fendi, Silo, Andy yang telah menemani dalam penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERCERAIAN DALAM PEMBUKTIAN GUGATAN PERKARA PERDATA” guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sangat berharap bahwa dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini pada akhirnya dapat bermanfaat bagi pembaca dalam meluaskan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Perjanjian Perceraian.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. H. Abd. Chalim Moch. S.H. (Alm.) dan Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. sebagai pembimbing yang telah banyak memberi nasehat, pengarahan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., sebagai pembantu pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, pengarahan, dorongan serta dengan sabar mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Achmad Linoh, S.H., selaku ketua penguji.
4. Bapak Samsudi, S.H., selaku sekretaris panitia penguji.
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasehat, bimbingan, arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

9. Semua anggota Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri Jember yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan semangat.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan membalas kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Jember, Oktober 2001

Penulis



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10


Bulan : Oktober

Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

Ketua



H. ACHMAD LINOH, S.H.  
NIP. 130 516 488

Sekretaris



SAMSUDI, S.H.  
NIP. 131 577 298

**Anggota Panitia Penguji**

1. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.  
NIP. 130 781 338

2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.  
NIP. 131 832 334

1. ....

2. ....



**PENGESAHAN**

Disahkan Skripsi dengan judul:


TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERCERAIAN DALAM  
PEMBUKTIAN GUGATAN PERKARA PERDATA

(Perkara Putusan Mahkamah Agung RI No. 3713 K/Pdt/1994 Tanggal 28 Agustus  
1997)


Oleh:

ARIYANTO  
NIM. C10095198

**Pembimbing**


  
MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.  
NIP. 130 781 338

**Pembantu Pembimbing**

  
ECHWAN TRIYANTO, S.H.  
NIP. 131 832 334

**Mengesahkan**  
**Departemen Pendidikan Nasional**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**



  
SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP. 130 879 632

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN .....	viii
HALAMAN PENGESAHAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan Pengertian Judul .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	3
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.5 Metodologi .....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.5.2 Sumber Data .....	4
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	5
1.5.4 Analisa Data .....	5
<b>BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta Tentang Gugatan Istri Kepada Mantan Suami Karena Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perceraian Perkara Nomor 3713 K/Pdt/1994 Tanggal 28 Agustus 1997 .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	11

2.3.1 Pengertian dan Alasan-Alasan Perceraian .....	11
2.3.2 Pengertian dan Syarat-Syarat Gugatan .....	17
2.3.3 Unsur-unsur Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian ...	20
2.3.4 Pengertian dan Prosedur Pembuktian Perkara Perdata ...	26
2.3.5 Pengertian Putusan .....	30
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1. Perjanjian Perceraian Antara Suami dan Istri Sebagai Pertim- bangan Dalam Perkara Gugatan dan Wanprestasi .....	33
3.2 Perbedaan Pertimbangan Hukum Judex Factie dengan Mahkamah Agung RI Perkara No. 3713 K/Pdt/1994 Tanggal 28 Agustus 1997 .....	39
3.3 Kajian .....	42
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus 1993 Perkara No.152/Pdt/1993 PN. Sby.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 26 Maret 1994 Perkara No. 976/Pdt/1993 PT.Sby.
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1997 Perkara No. 3713 K/Pdt/1994.





## RINGKASAN

Perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir antara dua orang manusia yang berlainan jenis sebagai legitimasi dari hubungan seks ataupun sebuah sarana pemuas kebutuhan biologis, akan tetapi diharapkan dapat membentuk suatu keluarga ahrmonis, bahagia dan kekal. Untuk itu perlu kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak, baik secara lahiriah dan batiniah.


Sejalan dengan usia perkawinan yang terus bertambah, adakalanya pasangan suami isteri merasakan kebosanan dan ketidakcocokan diantara mereka dan perceraian seringkali dianggap sebagai jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah kedua belah pihak. Dalam halnya suatu perkawinan, biasanya diawali dengan adanya suatu perjanjian untuk dapat dianggap suatu perkawinan itu sah. Begitu juga dengan perceraian, juga diawali dengan adanya suatu perjanjian untuk dapat terlaksananya perceraian antara suami isteri tersebut. Jika perkawinan dibarengi dengan berbagai pendekatan musyawarah maka perceraianpun juga harus harus didahului dengan musyawarah juga.

Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Perceraian Dalam Pembuktian Gugatan Perkara Perdata ( Perkara Putusan Mahkamah Agung RI No. 3713 K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997 ) ini permasalahan yang diulas adalah apakah perjanjian suami isteri dalam perkara perceraian dapat dipertimbangkan dalam perkara gugatan wanprestasi, perbedaan pertimbangan hakim *judex factie* dengan Mahkamah Agung RI serta kajian hukum terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.3713 K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Metodologi yang dipergunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif, menggunakan sumber data sekunder, prosedur pengumpulan dan pengolahan datanya adalah studi literatur, sedangkan analisis terhadap datanya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan dari permasalahan penulisan skripsi ini yaitu bahwa antara suami isteri diperbolehkan melakukan suatu perjanjian, sepanjang Peraturan Perundang-undangan tidak melarangnya. Sehingga perjanjian itu sah maka mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya serta apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi) maka pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan perjanjian, akan tetapi bila perjanjian itu dianggap tidak sah maka perjanjian itu dianggap tidak ada dan kedua belah pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar pertimbangan hukum *judex factie* adalah salah menerapkan hukum dan menyatakan menolak gugatan Penggugat karena menyatakan bahwa isi dari perjanjian perceraian tersebut adalah tidak sah menurut hukum. Sedangkan putusan Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara ini telah tepat penerapan hukumnya yaitu menyatakan menerima putusan kasasi dan menyatakan pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga pihak tergugat harus menyerahkan rumah dan tanahnya kepada pihak Penggugat.





**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Secara kodrati selain sebagai makhluk pribadi manusia juga sebagai makhluk sosial. Sehingga tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan ataupun berhubungan dengan orang lain disekitarnya. Salah satu wujud dari hubungan sosial tersebut adalah perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini berarti perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir antara dua orang manusia yang berlainan jenis sebagai legitimasi dari hubungan seks ataupun sebuah sarana pemuas kebutuhan biologis. Namun lebih dalam lagi, perkawinan juga merupakan ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diharapkan dapat membentuk suatu keluarga harmonis, bahagia dan kekal. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan hidup bersama harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar hubungan mereka bisa disebut sebagai suatu perkawinan ( Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ).

Menjaga kelangsungan perkawinan diperlukan suatu kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak, baik secara lahiriah dan batiniah. Selain itu diperlukan adanya perasaan saling mencintai dan saling menumbuhkan rasa kasih sayang serta tanggung jawab sebagai pondasi yang kokoh dalam suatu perkawinan. Sebab dalam memadukan dua pribadi yang berbeda yang besar kemungkinan mempunyai status, latar belakang serta lingkungan yang berbeda pula, tentulah dibutuhkan usaha antara dua belah pihak. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa tercapai.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Namun sejalan dengan usia

perkawinan yang terus bertambah, adakalanya pasangan suami istri merasakan kebosanan dan ketidakcocokkan diantara mereka. Kehadiran pihak ketiga seringkali menimbulkan keretakan dalam sebuah perkawinan. Jika hal ini mencapai puncaknya maka perceraianpun tidak bisa dihindarkan. Karena seringkali perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah kedua belah pihak.

Perkawinan dapat retak bahkan sampai putus dapat terjadi karena disebabkan ketidakcocokkan kedua belah pihak yang terus menerus tidak bisa disatukan lagi. Tidak adanya seorang anak bisa menimbulkan suatu keluarga itu tidak harmonis lagi bahkan sampai terjadi perceraian. Didalam perkawinan diawali dengan suatu perjanjian diantara kedua belah pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan yang sah, begitu juga dengan perceraian dapat pula diadakan suatu perjanjian sebelum para pihak tersebut diputuskan perceraianya. Didalam perjanjian perceraian tersebut dimana kedua belah pihak mencantumkan syarat-syarat tertentu demi tercapainya kesepakatan untuk bercerai. Tidak mudah seseorang itu melakukan suatu perceraian, akan tetapi harus menurut ketentuan-ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Apabila memang didalam keluarga tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi dan hanya jalan perceraian yang bisa dilalui maka putuskanlah perkawinan tersebut dengan sebaik-baiknya melalui jalur hukum yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pandangan Islam bahwa perceraian seperti halnya perkawinan harus didudukkan dalam konteks : moral-sosial-kemanusiaan peradaban yang tinggi. Jika perkawinan dibarengi dengan berbagai pendekatan musyawarah dan mufakat dan kata sepakat, maka perceraianpun sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kompromis atau perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini perjanjian perceraian yang di dahului dengan penyerahan rumah dan tanah oleh suami kepada istri untuk mempermudah perceraian belum pernah terjadi. Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian dari para pihak serta instansi yang terkait untuk mengkajinya.



Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang perjanjian perceraian sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN PERCERAIAN DALAM PEMBUKTIAN GUGATAN PERKARA PERDATA (Perkara Putusan Mahkamah Agung RI No.3713K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997).**

## **1.2 Batasan Pengertian Judul**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menganggap perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan guna menghindari adanya penulisan atau penafsiran yang nantinya dapat menyimpang dari pokok permasalahan supaya terdapat kesesuaian dengan judul skripsi.

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk di dalam ruang lingkup Hukum Perdata. Hal ini untuk memperjelas aspek keperdataan khususnya perjanjian perceraian yaitu meninjau perjanjian perceraian dalam pembuktian gugatan perkara perdata mengenai gugatan istri kepada mantan suami karena wanprestasi dari segi hukum yaitu dilihat atau dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk memperjelas permasalahan yang ada agar terhindar dari penyimpangan sistematika penulisan maka penulis membatasi dengan masalah-masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian suami istri dalam perkara perceraian dapat dipertimbangkan dalam perkara gugatan wanprestasi?
2. Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum putusan *judex factie* dengan Mahkamah Agung RI perkara No.3713 K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997?

#### 1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai atau diharapkan dari penulis. Adapun penulisan skripsi ini adalah bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya kasus perjanjian perceraian dalam pembuktian gugatan perkara perdata.
2. Untuk mengetahui dasar putusan hakim *judex factie* dengan Mahkamah Agung RI dalam perjanjian perceraian pembuktian gugatan perkara perdata.

#### 1.5 Metodologi

Di dalam setiap penulisan karya ilmiah tentunya digunakan cara atau metode tertentu. Hal ini sudah merupakan ciri bagi suatu karya ilmiah yang mengandung kebenaran, dimana kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan adanya data sehingga menunjukkan sifat ilmiahnya. Adapun metode-metode yang penulis gunakan adalah:

##### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan.

##### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini mempunyai pengertian :

1. Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada.



2. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada. (Soerjono Soekanto, 1984:12).

### **1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis skripsi ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah, menggunakan teknik atau cara pengumpulan data melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat para sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, membandingkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

### **1.5.4 Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998:138).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta Tentang Gugatan Isteri Kepada Mantan Suami Karena Waprestasi Terhadap Perjanjian Perceraian Perkara No.3713 K/Pdt/1994, tanggal 28 Agustus 1997.

Perkawinan antara Misno dengan Ny.Eko Saryuningtyas terjadi pada tanggal 26 September 1983 di Tulung Agung. Kemudian mereka bertempat tinggal di jl. Simorejo II/10 Surabaya, perkawinan antara misno dan Ny.Eko Saryuningtyas sudah berlangsung selama 5 tahun. Selama perkawinannya tersebut yang sudah berjalan 5 tahun tersebut tidak dikaruniai seorang anak. Dengan tidak adanya anak ini menimbulkan ketidak harmonis lagi dalam rumah tangganya. Sebagai seorang suami, Misno berkeinginan mempunyai seorang anak dan dengan tidak adanya anak ini, digunakan Misno sebagai alasan untuk menceraikan isterinya yaitu Ny Eko Saryuningtyas.

Kemudian pada bulan oktober 1988 terjadi perundingan antara kedua belah pihak yaitu dari pihak istri ( Ny Eko Saryuningtyas ) bersedia diceraikan oleh Misno tetapi dengan syarat Misno bersedia menyerahkan rumah dan tanahnya setelah perceraian itu terjadi. Akhirnya kesepakatan tersebut terjadi dan dituangkan dalam “ Surat Tanda Penyerahan Rumah “ pada tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P2) diatas kertas bermaterai (Akta dibawah tangan) yang disaksikan oleh aparat Kelurahan dan beberapa orang saksi. Setelah kesepakatan tersebut tercapai, kemudian proses perceraianpun terjadi dan ikrar talak dilakukan di hadapan Pengadilan Agama pada bulan Januari 1989, kemudian perceraian itu didaftarkan pada tanggal 1 Februari 1989 tetapi sebelum perceraian itu didaftarkan di Pengadilan Agama, dari pihak Misno berniat mencabut perjanjian yang telah disepakati tersebut dengan tembusan kepada aparat setempat.

Setelah perceraian itu terjadi, akan tetapi dari pihak Misno tidak mau menyerahkan rumah dan tanahnya kepada Ny. Eko Saryuningtyas karena didalam



kesepakatan tersebut merasa Misno itu telah ditipu dan diperdaya untuk menyerahkan rumah dan tanah miliknya sendiri. Kemudian Ny. Eko Saryuningtyas bekas isterinya mengajukan gugatan terhadap Misno yang tidak mau menyerahkan rumah dan tanahnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan menganggap Misno telah melakukan wanprestasi. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan isi tuntutan sebagai berikut :

- I. Meletakkan sita jaminan terhadap rumah/tanah tersengketa ;
- II. Memerintahkan para pihak agar menghadap sidang yang akan diadakan untuk memeriksa perkara ini, agar Penggugat dapat menuntut dan Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan ;
  1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
  2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan tersebut ;
  3. Menyatakan bahwa Surat Tanda Penyerahan tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2) yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
  4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu tidak mau menyerahkan rumah/tanah tersengketa kepada Penggugat ;
  5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam keadaan kosong dari barang-barang atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, kepada Penggugat ;
  6. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan penyerahan rumah/tanah tersengketa tersebut terhitung mulai 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Mengadili :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sebesar Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu).

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Agustus 1993 No.152/Pdt.G/1993 PN Surabaya;
- Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Mengadili:

- Mengadili permohonan kasasi dari pemohon kasasi : NY. EKO SARYUNINGTYAS tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Maret 1993 No.976/Pdt/1993/PT.Sby. dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus 1993 No.152/Pdt.G/1993/PN.Sby.;
- Menghukum Termohon kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugat penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Tanda Penyerahan tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2) yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak mau menyerahkan rumah/ tanah tersengketa kepada Penggugat;
4. Menghukum tergugat agar menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam keadaan kosong dari barang-barang atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, pada Penggugat;
5. Menolak gugat Penggugat untuk selebihnya.

## **2.2 DASAR HUKUM**

### **2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

- Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian;
- Pasal 1243 tentang wanprestasi;
- Pasal 1335 tentang perjanjian tanpa sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan;
- Pasal 1337 tentang perjanjian yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
- Pasal 1865 tentang pembuktian;
- Pasal 1338 tentang perjanjian yang sah mengikat bagi pihak yang membuatnya seperti undang-undang;
- Pasal 1321 tentang tiada sepakat yang sah apabila perjanjian itu diberikan karena kekhilafan atau paksaan atau penipuan;
- Pasal 1467 tentang antara suami isteri dilarang jual beli;
- Pasal 1330 tentang ketidakcakapan seorang isteri dalam perbuatan hukum.

### **2.2.2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan**

- Pasal 31 ayat 1  
Kedudukan suami isteri adalah seimbang didalam kehidupan bermasyarakat;
- Pasal 31 ayat 2  
Antara suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum;



- Pasal 38  
Perkawinan dapat diputus karena :
  - a. Kematian
  - b. Perceraian
  - c. Atas keputusan Pengadilan
- Pasal 39 ayat 1  
Perceraian hanya dapat dilalui di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 39 ayat 2  
Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- Pasal 40 ayat 1  
Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

### **2.2.3 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974**

- Pasal 19 huruf f  
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;  
Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Pasal 22 ayat 2  
Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.



#### 2.2.4 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian.

- Pasal 117

Talaq adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131.

### 2.3 LANDASAN TEORI

#### 2.3.1 Pengertian dan alasan perceraian

##### 2.3.1.1 Pengertian perceraian

Menurut R. Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (1994 ; 42). Bagi mereka yang beragama selain islam, tuntutan untuk mendapatkan perceraian dapat diajukan pada hakim secara gugat dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta ijin pada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggugat. Sebelum ijin diberikan, Hakim harus lebih dahulu mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedang bagi mereka yang beragama islam perkara perceraianya diajukan pada Pengadilan Agamanya setempat.

Sedang menurut Hilman Hadikusuma, pengertian perkawinan dapat dilihat dari sudut perundangan, hukum adat dan hukum agama. (1990 ; 160-169)

##### a. Perceraian dalam perundangan

Menurut UU No.1/1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (pasal 38). Perceraian hanyadapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.

**b. Perceraian dalam hukum adat**

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian didalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut agama Kristen atau Katolik dipengaruhi hukum Kristen atau Katolik, yang menganut agama Hindu atau juga Budha dipengaruhi hukum Hindhu atau Budha. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda walaupun dalam satu daerah lingkungan adat yang sama.

**c. Dalam hukum agama**

Menurut hukum Islam istilah perceraian dalam bahasa arab yaitu talaq yang artinya melepaskan ikatan. Hukum asal talaq adalah makruh (tercela). Sebagaimana Hadist riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah dari Ibnu umar yang mana Rasulullah SAW mengatakan, "Sesuatu yang halal ( boleh ) yang amat dibenci Allah adalah Talaq".

Dari ketentuan tentang Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan ( pasal 39 sampai pasal 41) dan tentang Tata Cara Perceraian dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 pasal 36 ) dapat ditarik kesimpulan ada dua macam perceraian yaitu :

- a. Cerai talaq
- b. Cerai gugat

Cerai talaq hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti yang dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pelaksana sebagai berikut:

"Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talaq. Permohonan yang memuat nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu isteri dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talaq, diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat".



Didalam syari'at Islam terdapat empat permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dalam relevansinya dengan talaq. Keempat masalah yang mendasar tersebut dilengkapidengan dalil naqli.

1. Apabila isteri telah dijatuhi talaq tiga oleh suami, maka perempuan dinikahi lagi sebelum ia kawin / menikah sesuai dengan dalil naqli yaitu "Jika dia menceraikan perempuannya (sesudah talaq dua kali ), maka tiadalah halal perempuan itu baginya, kecuali perempuan itu telah kawin dengan lelaki yang lain. Dan jika diceraikan pula oleh lelaki lain itu, tiada berdosa keduanya kalau keduanya rujuk kembali, jika keduanya menduga akan menegakkan batas-batas Allah. Demikian itulah batas-batas Allah, diterangkannya pada kaum yang akan mengetahuinya".(Terjemahan S. Al- Baqarah : 230)
2. Apabila seorang isteri ditalaq suami maka sebaiknya ketika ia dalam keadaan suci dari haid dan belum di campuri. Demikian pula penjatuhan talaq tersebut sebaiknya dilakukan setelah isteri diketahui hamil atau tidaknya yaitu sudah suci dari haid kemudian digauli dan mendatangkan kehamilan. Apabila keadaan isteri belum jelas keadaannya (hamil atau tidaknya) maka seyogyanya talaq tersebut tidak dijatuhkan.
3. Memerlukan adanya dua orang saksi pada waktu menjatuhkan talaq dengan syarat-syarat sebagai berikut: Islam, aqil balik, laki-laki, dan adil. Beberapa ketentuan tentang saksi tersebut sesuai dengan dalil naqli yaitu:  
"Apabila iddahnya (hampir) sampai habis, hendaklah kamu pegang (rujuki) mereka kembali dengan secara ma'ruf (baik) atau kamu ceraiakan mereka dengan secara ma'ruf dan hendaklah kamu persaksikan (yang demikian) pada dua orang yang adil diantaramu dan hendaklah kamu bayarkan kesaksian itu karena Allah. Itulah yang diajarkan kepada orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Barang siapa yang takut pada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya tempat keluar ( dari kesulitan ).  
(Terjemahan S. Ath-Thalaq : 2 ).
4. Apabila seorang isteri / isteri-isteri telah dijatuhi talaq oleh suami maka penjatuhan talaq tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunalkan oleh suami terhadap isteri.

Yang dimaksud dengan surat gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak pada Pengadilan dan dengan keputusan Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya tidak menamakan hal ini cerai gugat tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Peraturan Pelaksanaan dalam penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”.

#### 2.3.1.2 Alasan perceraian

Menurut R.Subekti, undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dengan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah. Seiring dengan itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dilakukan dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam undang-undang Perkawinan.

Adapun alasan-alasan yang dimaksud, tercantum dalam Penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pelaksana yang berbunyi sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemauannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.



- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila alasan perceraian tersebut karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka ketentuan pasal 21 berlaku untuk gugatan perceraian semacam ini ditegaskan sebagai berikut:

- 1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat Penggugat.
- 2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- 3) gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kerumah kediaman bersama.

Berbeda halnya apabila alasan perceraian tersebut karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pasal 22 berlaku efektif terhadap gugatan perceraian semacam ini yang ditentukan :

- 1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat.
- 2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Adapun pasal 23 khusus berlaku bagi gugatan perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Pada prinsipnya perundang-undangan menetapkan bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian

sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Demikian pula halnya pasal 24 berlaku bagi keadaan suami isteri selama dalam proses/berlangsungnya gugatan perceraian. Dalam kaitan ini Pengadilan dapat melakukan langkah-langkah positif, yakni :

- 1) selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 2) selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
  - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
  - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
  - c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Diuraikan dalam penjelasan bahwa izin Pengadilan untuk memperkenankan suami isteri tidak berdiam dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami isteri itu beserta anak-anaknya.

Proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami isteri untuk melalihkan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga pula jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian pada suami isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian pihak ketiga.



Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya keputusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

## 2.3.2 Pengertian Dan Syarat-syarat Gugatan

### 2.3.2.1 Pengertian Gugatan

Didalam kehidupan ini semua mempunyai masalah akan tetapi tidak semua masalah itu dapat diajukan ke Pengadilan melainkan dapat diselesaikan secara musyawarah. Untuk itu pengadilan memberikan perlindungan hak untuk mencegah "eigenrechting". Setiap orang mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum oleh Pengadilan. Tidak semua orang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semaunya ke Pengadilan. Akan tetapi diberikan kepada mereka yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Untuk itu tuntutan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, kemudian Pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut yang mempunyai bukti yang didasarkan atas suatu hak. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 juli 1971 No.294 K/SIP/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.(Sudikno Mertokusumo 1998:4).

Adapun pendapat para ahli hukum tentang pengertian dari gugatan adalah sebagai berikut :

Menurut D Prints yang mengatakan bahwa *gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.*(1996:1)

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, *gugatan adalah tuntutan hak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah "eigenrechting".*(1993:1)



Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang mengemukakan tentang dasar gugatan itu sendiri adalah pada umumnya tiap gugatan harus berdiri sendiri, penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu yaitu apabila pihak penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu-itu juga orangnya (1997:49).

Setelah mengetahui pengertian-pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan ke Pengadilan yang berwenang atas tuntutan tersebut dan bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum oleh Pengadilan serta mencegah *eigenrechting* (main hakim sendiri).

#### 2.3.2.2 Syarat-syarat Gugatan

Didalam mengajukan suatu gugatan agar dapat diterima oleh Pengadilan, maka kita harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan didalam isi gugatan harus memuat pokok-pokok yang harus dipenuhi yaitu :

1. Identitas dari Para Pihak .

Yang dimaksud identitas para pihak adalah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat yaitu nama serta tempat tinggalnya, umur serta status kawin atau tidak perlu dicantumkan.

2. Dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan atau fundamentum petendi.

Fundamentum petendi terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Pada bagian tentang kejadian ini merupakan penjelasan duduknya perkara sedangkan tentang hukum ialah uraian tentang hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan itu harus dimuat dalam fundamentum petendi sebagai

dasar dari tuntutan yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan .

### 3. Tuntutan atau Petitum

Petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak diterimannya tuntutan tersebut. ( Sudikno Mertokusumo, 1998 : 42 )

Hakim wajib mengadili semua dari petitum dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih dari pada apa yang diminta oleh penggugat (R Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997 : 17 ).

Didalam isi dari gugatan harus memuat syarat-syarat yang tercantum diatas apabila salah satu dari syarat diatas tidak terpenuhi maka gugatan yang diajukan tidak akan diterima oleh pengadilan. Dan persyaratan yang diajukan didalam gugatan harus jelas dan lengkap.

Didalam hukum acara perdata dikenal dengan 2 (dua) macam kewenangan mengadili yaitu :

#### 1. wewenang mutlak ( *absolute competentie* )

Yaitu menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.

#### 2. wewenang relatif ( *relatife competentie* )

Yaitu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Azasnya adalah yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

Setelah mengetahui macam-macam kewenangan mengadili, maka suatu gugatan harus benar-benar diajukan pada pengadilan dimana perkara itu disengketakan antara penggugat dan tergugat. Cara mengajukan gugatan harus diperhatikan oleh penggugat yaitu bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara yang disengketakan tersebut. (R Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997 : 11)



### 2.3.3 Unsur-unsur Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian

#### 2.3.3.1 Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III KUH Perdata, titel II sedangkan dalam titel V sampai titel XVIII dimuat ketentuan mengenai perjanjian yang khusus, meskipun demikian, dengan sendirinya ketentuan yang mengatur perikatan pada umumnya ada dalam titel I dan titel IV yaitu tentang hapusnya perikatan tetap berlaku bagi perjanjian. Definisi perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan adanya perjanjian maka timbullah suatu hubungan antara pihak-pihak yang akan mengadakannya, sehingga hubungan tersebut dinamakan perikatan.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (1993:78)

Menurut R.Subekti menyatakan :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”(1985:1)

Selanjutnya menurut Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah sebagai berikut:

“Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan, dimana hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan janji tersebut.”(1993:9)



Dengan demikian jelas bahwa perjanjian mengandung suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam perjanjian adalah suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dimana masing-masing pihak terikat dalam hak dan kewajiban.

Dengan demikian setelah melihat pengertian dari perjanjian diatas,maka unsur-unsur dalam perjanjian adalah :

1. adanya para pihak yaitu dua pihak atau lebih yang mana pihak ini dapat dilakukan oleh orang sebagai individu dengan orang lain,orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum;
2. adanya persetujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian;
3. tujuan tertentu maksudnya bahwa dalam perjanjian itu tercantum tujuan yang hendak dicapai dari isi kesepakatan;
4. ada prestasi yang akan dilaksanakn yaitu kewajiban para pihak untk mewujudkan maksud dalam perjanjian.(Abdulkadir Muhammad, 1993:79)

#### 2.3.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian menganut sistem terbuka artinya bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja ,asalkan tidak dilarang oleh Undang-Undang serta tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sifat terbuka ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, Subekti menjelaskan mengenai keleluasaan tersebut sebagai berikut :

“Dengan menekankan pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan perkataan lain ,bahwa soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian kita adakan itu”(1987:14)

Dengan adanya sifat terbuka ini, orang dapat membuat perjanjian apa saja yang dikehendaknya, baik berdasarkan apa yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum ada aturannya

Meskipun demikian terhadap kebebasan untuk mengadakan perjanjian itu oleh undang-undang diadakan pembatasan dari tiga hal yaitu:

- a. tidak dilarang oleh undang-undang;
- b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- c. tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang sehingga secara hukum telah dipenuhi. Menurut pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

*.Ad.1 adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri,*

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Persetujuan kehendak yang melahirkan kesepakatan tersebut sifatnya bebas artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul murni atas kemauan dari para pihak, karena jika perjanjian tersebut mengandung suatu paksaan, kekilafan atau penipuan maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim

*Ad.2 adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :



1. orang-orang yang belum dewasa,
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Menurut KUH Perdata seorang perempuan yang bersuami untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108 KUH Perdata) akan tetapi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan ) khususnya pasal 3 dari undang-undang tersebut menerangkan bahwa hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami didalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan hidup masyarakat.

#### *Ad.3 suatu hal tertentu*

Mengandung makna bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

#### *Ad.4 suatu sebab yang halal*

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian, dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud . Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh suatu undang-



undang, hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang dalam masyarakat.

Disamping syarat-syarat tersebut diatas yang sifatnya mutlak, para pihak dapat menambah syarat-syarat lainnya sebagai syarat tambahan, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Asas-asas yang digunakan dalam perjanjian menurut R Subekti antara lain :

1. *asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka)*

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

2. *asas konsensualitas (kesepakatan)*

Ini merupakan asas yang mengandung bahwa perjanjian yang dibuat itu telah lahir dengan adanya kesepakatan dari para pihak, jadi dengan adanya asas ini maka perjanjian itu sudah ada atau lahir dengan adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian baik itu dinyatakan secara lisan maupun tertulis.

3. *asas kekuatan mengikat*

Asas yang terdapat dalam hukum perjanjian yang berarti bahwa suatu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Mengikatnya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak sebagai undang-undang dapat diartikan pula sebagai lapangan bagi siapa saja, selain hakim untuk dapat mencampuri isi perjanjian, hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kepastian hukum, sehingga hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan, isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

4. *asas berlakunya suatu perjanjian*

Perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi para pihak ketiga termasuk untuk mendapatkan keuntungan dari adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, asasnya kepribadian ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian melainkan untuk dirinya sendiri.

5. *asas itikad baik*

Sebuah asas hukum perjanjian lain, termuat dalam pasal 1338 ayat 3 menerangkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah bahwa pasal ini berbicara tentang itikad baik pada pelaksanaan suatu perjanjian, jadi sesudah perjanjian itu ada arti perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut, memperhatikan itikad baik pada pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut (ukuran) keadilan/keputusan dan kepantasan.

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama, diharapkan isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut tercapai dan prestasi terpenuhi. Namun ada kalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaannya, hambatan tersebut dikenal dengan adanya dua kemungkinan, yaitu ingkar janji (Wanprestasi) dan keadaan memaksa (Overmacht).

1. Wanprestasi

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah bila salah satu pihak atau para pihak tidak melaksanakan prestasi atau mengingkari janjinya. Wanprestasi dapat berwujud :

- a. tidak melaksanakan prestasi atau yang diperjanjikan sama sekali;
- b. melaksanakan prestasi atau apa yang diperjanjikan tidak seperti yang diperjanjikan;
- c. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;



d. melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Terhadap wanprestasi bagi pihak yang melakukannya dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman berupa pembayaran kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari perbuatannya, pembatalan atau pemecahan perjanjian, peralihan resiko dan pembayaran biaya perkara jika terjadi perselisihan yang diperkarakan di pengadilan.

## 2. Overmacht

Overmacht disebut juga keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghaiangi seseorang untuk melaksanakan prestasinya. Jadi tidak terlaksananya atau kelambatan dalam pelaksanaan perjanjian sama sekali bukan disebabkan karena suatu kelalaian. Ia tidak dapat dikatakan bersalah atau alpa dan kepadanya tidak dapat atau tidak boleh dijatuhkan sanksi-sanksi yang iancam atas suatu kelalaian. (Subekti, 1995:55)

### 2.3.4 Pengertian dan Prosedur Pembuktian Perkara Perdata

#### 2.3.4.1 Pengertian Pembuktian

Didalam proses penyelesaian perkara perdata, pembuktian adalah merupakan suatu proses penting dalam penyelesaian perkara perdata. Dengan adanya pembuktian ini sengketa perdata dapat diketahui keadaan yang sebenarnya dari peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa dari dua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat yang kemudian hakim menyimpulkan suatu putusan sebagai penatapan hukumnya.

Menurut R. Subekti mengatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Jadi dalam hal ini bilamana penggugat mengajukan suatu gugatan maka pihak penggugat juga yang harus membuktikannya.



Untuk mengetahui tentang pembuktian terlebih dahulu harus mengetahui arti dari membuktikan, membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu :

1. membuktikan dikenal dalam arti logis

Yang berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lain.

2. membuktikan dalam arti konvensional

berarti memberi kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian nisbi atau relatif

3. membuktikan dalam arti yuridis

Yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Menurut Suyling membuktikan secara yuridis tidak hanya memberikan kepastian kepada hakim tetapi juga peristiwanya yang tidak tergantung pada para pihak (seperti persangkaan dan tidak tergantung pada keyakinan hakim pada pengakuan dan sumpah). (Sudikno Mertokusumo, 1998:108)

Dari pengertian di atas memberikan suatu peristiwa dalam suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. (R Sutantio dan Isandar Oeripkartawinata, 1997:59)

#### 2.3.4.2 Prosedur Pembuktian Perkara perdata

Dalam hal pembuktian suatu perkara atau peristiwa, gugatan yang menjadi pokok sengketa diajukan dihadapan hakim dipersidangan. Kemudian pengadilan memeriksa gugatan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan itu harus dibuktikan kebenarannya sebab dalil-dalil yang disangkal apa lagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan. Didalam pembuktian perkara perdata ini tidak selalu pihak penggugat yang membuktikan dalilnya, akan tetapi

hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara para pihak yang akan diwajibkan untuk memberikan bukti baik itu penggugat maupun tergugat.

Seperti telah diuraikan diatas maka pembuktian dilakukan oleh para [pihak dan bukan hakim .Hakim hanya memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya, dan hakim membebani para pihak dengan pembuktian. Dengan membebani para pihak ini sangat menentukan jalannya peradilan. Maka hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian.(Sudikno Mertokusumo,1998:115)

Kemudian hakim memerintahkan kepada para pihak untuk memberikan bukti-bukti yang ada untuk memperoleh kebenaran. Dengan bukti-bukti yang sah ini maka dalam hukum acara perdata hakim harus terikat pada alat bukti dan hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.

Didalam hukum acara perdata alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang yaitu :

1. *Alat bukti tertulis atau surat*

Ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.(Sudikno Mertokusumo,1998:121)

Dibagi menjadi dua yaitu :

a. Akta

adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perihal yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta ini dibagi dua macam yaitu :

- Akta Otentik

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.



- Akta dibawah tangan  
akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.(Sudikno Mertokusumo,1998:128)

b.Surat

adalah segala sesuatu yang menjadi ide dalam pikiran kemudian dituangkan dalam tulisan.

2. *Pembuktian dengan Saksi*

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu dalam perkara yang dipanggil dipersidangan.

3. *Persangkaan*

Dibagi menjadi dua yaitu :

a. Persangkaan berdasarkan kenyataan

Hakim memutuskan berdasarkan kenyataannya berarti bahwa hakim memutuskan perkara berdasarkan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain sesuai dengan kenyataan yang ada yang menghubungkan peristiwa tersebut.

b. Persangkaan berdasarkan hukum

Pada persangkaan berdasarkan hukum maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.(dibagi dua yaitu persangkaan yang memungkinkan adanya pembuktian lawan).

4. *Pengakuan*

Pengakuan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang secara tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan, yang membenarkan baik seluruhnya maupun sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.



#### 5. *Sumpah*

Yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengikat akan sifat maha kuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.

#### 6. *Pemeriksaan Setempat*

Yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri , memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang disengketakan.

#### 7. *Keterangan Ahli*

Yaitu keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya keterangan seorang ahli yang digunakan hakim itu bertujuan agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu.

Kemudian setelah peristiwa konkrit dibuktikan dan dikonstantir kemudian dicarikan hukumnya. Mencari hukum atau menemukan hukum tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan hukumnya, sebaliknya undang-undangnya yang harus disesuaikan dengan peristiwanta yang konkrit. Setelah hukumnya ditemukan dan hukumnya (Undang-Undang) diterapkan pada peristiwa hukumnya maka hakim menjatuhkan putusannya.

#### **2.3.5 Pengertian Putusan**

Tidak menutup kemungkinan proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan berjalan lancar bahkan bisa berjalan lama. Dalam proses pemeriksaan dalam suatu pengadilan khususnya perkara perdata, maka hakim harus aktif dalam melakukan pemeriksaan , hakim harus berusaha sekeras-kerasnya untuk menyelesaikan perkara tersebut sampai tuntas sehingga tidak menimbulkan perkara baru. Hal ini diatur

dalam pasal 5 (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970, bahwa hakim dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara dipengadilan itu adalah dengan memberikan putusan oleh hakim, tetapi tidak semua putusan itu merupakan akhir dari pemeriksaan atau untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara, karena putusan itu sendiri ada dua macam yaitu putusan sela dan putusan akhir (R Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989:102). Putusan sela adalah putusan yang dibuat oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir yang maksudnya untuk memperancar pemeriksaan perkara atau memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu atau mengangkat sumpah yang tidak dibuat denfan surat tersendiri seperti putusan akhir tetapi dicantumkan dalam berita acara sidang. Terhadap putusan sela tidak dapat diajukan banding,kecuali bersamaan denagn putusan akhir. Sedang kan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Selanjunya putusan akhir dibagi yaitu :

1. Putusan tidak dapat diterima

Bahwa putusan akhir tidak dapat diterima, dengan alasan :

- gugatan tidak berdasarkan hukum;
- gugatan tidak patut;
- gugatan bertentangan dengan kesusilaan;
- gugatan salah;
- gugatan kabur;
- gugatan tidak memenuhi persyaratan;
- obyek tidak memenuhi persyaratan;
- subyek gugatan tidak lengkap;
- dll.



2. Gugatan dikabulkan

Yaitu suatu gugatan yang terbukti kebenarannya dipengadilan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian.

3. Gugatan ditolak

Yaitu gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dipengadilan maka gugatan itu akan ditolak, penolakan dapat terjadi untuk seluruhnya maupun sebagian.

Ada tiga macam kekuatan putusan hakim yaitu :

a. Kekuatan Mengikat

Yaitu kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak mentaatinya secara sukarela. Kekuatan pembuktian ini mengikat bagi pihak yang berkepentingan atau berperkara.

b. Kekuatan Pembuktian

Yaitu kekuatannya didasarkan atas bukti bukti yang ada dan harus diperhatikan putusan hakim itu sebagian dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (bagi para pihak yang berperkara) tetapi juga kekuatan keluar.

c. Kekuatan Eksekutorial atau kekuatan untuk menjalankan

Merupakan kekuatan ketiga yang melekat pada suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan *asas nebis in idem* yang berarti bahwa tidak boleh suatu perkara sudah diputuskan oleh hakim maka perkara tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai gugatan baru lagi.

Putusan dari hakim harus memperhatikan tiga faktor yaitu : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan . Suatu putusan haruslah memberi rasa keadilan, kepastian hukum tetapi putusan itu harus pula mengandung kemanfaatan bagi yang bersangkutan dan masyarakat.





**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Perjanjian Perceraian Antara Suami Dan Isteri Sebagai Pertimbangan  
Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi**

Perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum (*Legally Concluded Contract*). Menurut ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan para pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Demikian halnya dengan perjanjian perceraian, maka ketentuan diatas berlaku didalamnya. Perjanjian perceraian ini dibuat dengan tujuan untuk dapat mempermudah suatu perceraian antara suami isteri yang tidak mungkin disatukan lagi didalam rumah tangganya.

Menurut R.Subekti dalam bukunya mengatakan bahwa undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tetapi harus ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan undang-undang. Menurut pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo.pasal 19 Peraturan Pelaksana, alasan-alasan itu adalah

- a. Zina (Overspal), pemabuk, penjudi, yang sukar disembuhkan;
- b. Ditinggalkan dengan sengaja 2 tahun berturut-turut oleh salah satu pihak tanpa ijin dari pihak lain;
- c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun atau hukuman berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Dari uraian tersebut diatas merupakan suatu alasan yang dapat digunakan untuk suatu perceraian. Didalam kenyataan selama ini banyak terjadi perceraian didasarkan atas perselesihan dan pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, yang dapat disebabkan karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, salah satu pihak tidak dapat memberikan suatu keturunan, dengan alasan ini banyak digunakan sebagai dalih untuk suatu perceraian. Akan tetapi Pengadilan akan memberi izin apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.(pasal 4 (2) UU No.1/1974)

Begitupun sebaliknya terhadap suaminya, disamping itu harus mendapatkan persetujuan dari para pihak baik itu dari pihak suami maupu pihak isteri. Tidak adanya pihak ketiga yaitu seorang anak dapat juga menyebabkan ketidak harmonisan suatu keluarga, keluarga itu bukan suatu keluarga apabila tidak hadirnya suatu anak/keturunan.

Didalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat, hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang (pasal 31 (1) UU No.1/1974). Sehingga masing-masing pihak boleh melakukan suatu perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dengan orang lain atau perbuatan hukum yang lain. Berdasarkan pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum perdata dinyatakan secara tegas bahwa seorang perempuan yang sudah kawin dipersamakan dengan seorang yang berada dibawah pengampuan atau seorang yang belum dewasa. Ketidak cakapan seorang isteri hanyalah mengenai perbuatan hukum yang terletak dilapangan hukum kekayaan yang mungkin membawa akibat bagi kekayaan isteri itu sendiri. Peraturan



tentang ketidakcakapan seorang isteri ini oleh Mahkamah Agung dianggap tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan yaitu pasal 31. Jadi isteri dapat melakukan suatu perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari suaminya. Perbuatan hukum yang dilakukan isteri itu sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan lagi kepada hakim.

Dalam suatu perjanjian, perjanjian itu dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan didalam ketentuan perundang-undangan. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. adanya persetujuan kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian (consensus);
- b. ada kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian (capacity);
- c. ada suatu hal tertentu (a certain subject matter);
- d. ada suatu sebab yang halal (legal cause). (R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1994:183)

Berdasarkan ketentuan diatas yaitu pada syarat (a) adanya persetujuan kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian (consensus) atau kesepakatan, didalam pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan", ini berarti bahwa bila suatu perjanjian itu kesepakatannya diperoleh dengan kekhilafan, pemaksaan atau penipuan maka perjanjian itu dianggap tidak sah atau dianggap tidak ada. Begitu pula terhadap syarat yang keempat yaitu ada suatu sebab yang halal (legal cause), sebab dalam suatu persetujuan atau perjanjian itu dibagi dua yaitu :

- sebab yang berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Undang-undang serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
- sebab yang dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Didalam pasal 1335 dan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian atau perikatan yang didasarkan atas suatu sebab yang terlarang yaitu

dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian atau perikatan tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah ada.

Adakalanya suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dicantumkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Didalam hal ini maka tidak dapat memenuhi apa yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan melakukan wanprestasi (breach of contract). Ada empat bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yaitu :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Didalam hal adanya wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian atas perbuatan dari pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar janji tersebut, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian halnya dengan perjanjian perceraian. Maka pihak yang melakukan wanprestasi itu harus menanggung semua perbuatannya. Untuk itu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan hukuman, hukuman atau akibat-akibat bagi yang telah melakukan wanprestasi itu adalah pembatalan perjanjian melalui hakim, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim, membayar denda atau ganti rugi atas kerugian pada pihak yang merasa dirugikan, atau menanggung sesuai dengan kesepakatan dalam isi perjanjian.

Didalam Kasus Sengketa Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Perceraian Antara Suami Isteri Putusan Mahkamah Agung RI No. 3713 K/ Pdt / 1994 tanggal 28 Agustus 1997, Ny Eko Saryuningtyas sebagai isteri sekaligus Penggugat asli dalam perkara tersebut menuntut dilaksanakan perjanjian atau pemenuhan perjanjian yaitu menuntut misno sebagai mantan suami sekaligus Tergugat asal untuk menyerahkan



rumah dan tanahnya kepada pihak penggugat sesuai isi perjanjian yang tercantum dalam “Surat Tanda Penyerahan Rumah” (bukti P.2).

Perjanjian perceraian ini lahir atau berlaku dan mengikat sejak adanya kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian dan dapat dibatalkan apabila didasarkan atas ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang menghendaki dibatalkannya perjanjian tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Penyelesaian perceraian yang didahului dengan cara melakukan perjanjian terlebih dulu adalah diperbolehkan, asalkan isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian juga hukum Islam juga memperbolehkan adanya penyelesaian secara kompromis atau islah yaitu membolehkan merundingkan cara-cara penyelesaian perceraian dengan tujuan untuk menegakkan nilai-nilai moral dan filosofis yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Terjemahan Surat Al-Baqarah :130)

Perjanjian perceraian ini adalah sah apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya ( pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ). Pada kasus sengketa ini Penggugat menggunakan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menilai keabsahan dari “Surat Tanda Penyerahan Rumah” (bukti P.2) yang menuntut Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak mau menyerahkan rumah dan tanahnya kepada penggugat sedangkan dari pihak Tergugat menunjuk pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk mempertahankan bahwa dirinya belum melakukan wanprestasi. Pada tanggal 22 Nopember 1988 pihak Tergugat telah meralat/mencabut isi perjanjian dengan alasan bahwa pihak Penggugat akan meralat atau menipu Tergugat untuk menyerahkan rumah dan tanah miliknya. Dengan demikian menunjuk pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian itu adalah cacat hukum yaitu “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diperolehnya karena

kekhilafan atau dengan paksaan atau penipuan. Tergugat merasa terpaksa melakukan atau menandatangani perjanjian tersebut yang tidak sesuai dengan hati nuraninya karena pihak Tergugat berkeinginan memiliki keturunan sedangkan pihak Penggugat yaitu isteri selalu menolak untuk diceraikannya. Sedangkan dalam pasal 4 (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami boleh beristri lagi apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan tiadanya anak yang lahir dari perkawinan ini menyebabkan hubungan suami isteri ini menjadi kurang harmonis. Dari pihak Penggugat yaitu Ny. Eko Saryuningtyas sebagai isteri mau diceraikan oleh Misno dengan syarat mau menyerahkan rumah dan tanahnya. Sedangkan rumah dan tanah itu bukan merupakan harta bersama selama perkawinan melainkan harta pribadi dari misno yang ditepati bersama adiknya. Pasal 86 (2) Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa "Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasakan penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya".

Didalam unsur-unsur perjanjian disebutkan bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik oleh pihak yang mengadakan perjanjian, apabila perjanjian tersebut dilakukan dengan latar belakang yang jelek atau dengan itikad tidak baik maka perjanjian tersebut cacat demi hukum. Dilihat dari faktanya, yaitu latar belakang sebelum melakukan perjanjian perceraian ini terdapat itikad yang tidak baik dari pihak Penggugat yaitu ingin diceraikan asalkan rumah dan tanah milik Tergugat diserahkan kepadanya.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perjanjian perceraian itu berlaku sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang melakukan atau membuat perjanjian tersebut (pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dan kesepakatan atau perjanjian itu tidak sah apabila diperolehnya dengan kekhilafan atau paksaan atau penipuan (pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), ataupun bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum ( pasal 1335 dan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum



Perdata). Apabila perjanjian itu sudah dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut pelaksanaan perjanjian pada pihak yang melakukan wanprestasi tersebut sesuai dengan isi kesepakatan dalam perjanjian. Sedangkan bila perjanjian tersebut tidak sah maka dianggap tidak ada perjanjian.

### **3.2 Perbedaan Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Dengan Mahkamah Agung RI Perkara No. 3713 K/ Pdt / 1994 tanggal 28 Agustus 1997**

Didalam kasus perjanjian perceraian ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dan kemudian diajukan kasasi serta telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung RI No. 3713 k/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997.

Pertimbangan hukum antara *Judex factie* dengan Mahkamah Agung terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadi dasar dari putusannya. Perbedaan pertimbangan hukum itu adalah sebagai berikut :

Pada Pengadilan Negeri ( *Judex Factie* ) didalam pertimbangan hukumnya sebelum memberikan putusannya yaitu :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menggunakan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menilai keabsahan dari “Surat Tanda Penyerahan Rumah” (bukti P.2), dimana Penggugat menilai bahwa bukti (P.2) itu adalah salah sah karena telah memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan Tergugat dengan menunjuk pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukti P.2 adalah tidak sah. Selanjutnya Majelis mempertimbangkan bukti P.2 tersebut memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adapun syarat tersebut terdiri dari :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab atau causa yang halal.

Didalam syarat tersebut untuk syarat ke-1 dan ke-2 telah terpenuhi, sedangkan untuk syarat ke-3 yaitu: "Suatu hal tertentu" adalah Penggugat (isteri) tidak akan mempersulit proses perceraian atau tidak akan membantah keinginan Tergugat untuk menceraikannya, sedangkan suami atau Tergugat akan menyerahkan tanah dengan rumahnya kepada isterinya setelah bercerai. Untuk syarat yang ke-4 yaitu adanya suatu sebab/causa yang halal, bahwa yang dimaksud dengan causa adalah isi perjanjian itu sendiri dalam hal ini kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berisikan :

1. melakukan perceraian;
2. menyerahkan tanah beserta bangunan rumah dan surat-suratnya.

Menurut Causa itu sendiri dibedakan atas causa yang halal dan causa yang tidak diperbolehkan, dan menurut pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata causa yang tidak diperbolehkan tersebut adalah bila dilarang oleh Undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, begitu pula perjanjian yang dilakukan tanpa sebab atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang (pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak sah untuk itu batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Sedangkan alasan-alasan tentang perceraian diatur didalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975), sehingga dari semua alasan yang ada dalam pasal tersebut tidak dimungkinkan ada perceraian yang dengan kata lain tidaklah dibenarkan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian apalagi disertai persyaratan-persyaratan yang tidak diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Perbuatan Penggugat dan Tergugat yang mengadakan kesepakatan sedangkan mereka masih dalam ikatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan bertentangan dengan kesusilaan. Sehingga perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Tanda Penyerahan bertanggal 23 Oktober 1988 adalah didasarkan Causa yang tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan kesusilaan maka perjanjian tersebut adalah



tidak sah dan gugatan Penggugat yang didasarkan karena adanya wanprestasi oleh Tergugat haruslah dinyatakan ditolak.

Sedangkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung RI sebelum memberikan putusannya yaitu :

Bahwa keputusan dari *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum karena tidak mengakui kebolehan penyelesaian secara kompromis atau islah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan akibat perceraian mengenai harta kekayaan, alimentasi, perwalian anak dan sebagainya.. Dalam Agama Islam menggariskan bahwa kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri yang sudah tidak mampu menegakkan nilai-nilai moral dan filosofis yaitu : Sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi), Rahmah (saling menyayangi), maka Hukum Islam mengajarkan dan membolehkan untuk merundingkan cara-cara penyelesaian perceraian (terjemahan Surat Al-Baqarah : 130 ) serta mengajarkan tentang pembenaran perkawinan yang dibangun berdasarkan landasan “ Asiru Bil Amaruf “ dan harus diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian perceraian (Surat Al-Baqarah : 231) yang menjelaskan : “ Au Sahirunna bil Ma’ruf “ artinya Ceraikan dengan cara yang ma’ruf. Berdasar Hukum kontemporer yang berlaku sekarang apalagi berdasar pandangan islam, perceraian seperti halnya perkawinan harus didudukkan dalam konteks : Moral – Sosial – Kemanusiaan peradaban yang tinggi, jika perkawinan dibarengi dengan berbagai pendekatan musyawarah dan kata sepakat maka perceraian sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kompromis atau islah sesuai dengan jiwa sarihunna bil ma’ruf.

Sehubungan dengan pendapat tersebut diatas dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, INPRES No.1 tahun 1991 adalah dimungkinkan bagi suami isteri untuk menyepakati suatu kompromi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembagian harta, nafkah, alimentasi atau pemberian maupu imbak, perwalian anak, hak berkunjung sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian. Pada prinsipnya, perceraian tetap mutlak kewenangan Pengadilan namunmendahului

putusan Pengadilan, nilai hukum, moral, kemanusiaan, peradaban memberikan hak kepada suami dan isteri untuk membuat kompromi ( kesepakatan ) atau konsiliasi yang menyangkut akibat perceraian yaitu :

- kesepakatan yang demikian itu adalah tidak bertentangan dengan ketertiban umum ( publik order ) atau moral atau Undang-Undang.
- kesepakatan tersebut juga tidak bersifat ilegal atau “ Ongeoor Loofde-Oorzaak “ ex pasal 1320 ( 4 ) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jadi kesepakatan antara suami isteri sebelum perceraian tersebut adalah legal atau sah menurut hukum dan perjanjian tersebut efektif dan konkludid sejak putusan perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan tetap. Dan persetujuan atau kesepakatan ( bukti P.2 ) adalah sah ( legal ) dan mengikat (binding) kepada Tergugat dan tidak dapat dipecah secara sepihak oleh Tergugat serta tidak menerima bahwa persetujuan itu dibuat berdasarkan atas adanya kekhilafan, paksaan atau tipu daya serta Tergugat dinyatakan telah melakukan “ Wanprestasi / Ingkar Janji “.

### 3.3 Kajian

Didalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum dari *Judex Factie* dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI yang menjadi dasar dari putusannya.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan menolak gugatan Penggugat telah benar dan tepat. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya perjanjian apabila syarat perjanjian itu tidak dipenuhi maka perjanjian dianggap tidak sah atau cacat demi hukum. Dan tentang perjanjian yang tidak diperbolehkan sebelum perceraian itu adalah kurang tepat, karena didalam peraturan yang berlaku tidak ada yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya perjanjian yang dilakukan sebelum perceraian, kemudian didalam Hukum Islam membolehkan melakukan kompromis atau konsiliasi sebelum perceraian itu terjadi.




Bahwa perjanjian yang dibuat antara suami isteri sebelum melakukan perceraian itu adalah sah, syarat-syarat sahnya perjanjian itu telah terpenuhi dan tidak dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Tanda Penyerahan Rumah tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2) itu merupakan causa yang tidak diperbolehkan yaitu bahwa suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan adalah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan kesusilaan, ini kurang tepat karena sebelum perceraian itu terjadi antara suami isteri berhak mengadakan perjanjian ( diatur dalam Pasal 31 (2) UU No.1 tahun 1974 yaitu suami isteri berhak melakukan suatu perbuatan hukum ) yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki suami/isteri tersebut. Dan perjanjian itu tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan, dan yang dilarang oleh hukum itu adalah perikatan jual-beli antara suami isteri ( pasal 1467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ). Kemudian pertimbangan hukum yang berkaitan dengan perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan tersebut tidak jelas sebab tidak dijelaskan mengenai kesusilaan yang bagaimana.

Dengan ditolaknya gugatan Penggugat adalah benar karena didalam perjanjian tersebut terdapat suatu unsur perjanjian yang kurang yaitu kesepakatan atau kata sepakat dari masing-masing pihak. Didalam perjanjian tersebut pihak Tergugat mengucapkan sepakat dengan terpaksa yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena merasa didalam isi perjanjian tersebut pihak Tergugat merasa ditipu yaitu agar menyerahkan rumah dan tanahnya kepada pihak Penggugat. Dengan demikian perjanjian yang dilakukan oleh suami istri tersebut adalah tidak sah dan dianggap cacat demi hukum karena menunjuk syarat sahnya perjanjian, perjanjian/kesepakatan tersebut dilakukan dengan paksaan atau keterpaksaan. ( pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa “ Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diperoleh karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan “.

Sedangkan terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI bila dikaji berdasarkan fakta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan Mahkamah Agung RI mengenai sahnyanya perjanjian yang tertuang dalam Surat Tanda Penyerahan Rumah tanggal 23 Oktober 1988 yang dibuat Penggugat dan Tergugat ini, kurang tepat karena Mahkamah Agung RI dalam memberikan putusannya tidak disertai dasar-dasar hukum didalam pertimbangannya. Seharusnya didalam putusannya melihat dulu apakah sudah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian atau belum, yang menggunakan dasar hukum yaitu pasal 1320, 1321, 1335, 1337 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kemudian dihubungkan dengan penerapan Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, INPRES No.1 tahun 1991, setelah itu baru diputuskan sehingga putusan tersebut mempunyai kepastian hukum yang kuat dan memenuhi unsur keadilan bagi para pihak.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Perceraian itu berlaku sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian ( pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ) dan mengikat seperti Undang-Undang bagi mereka yang melakukan atau membuat perjanjian (pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dan kesepakatan atau perjanjian itu tidak sah apabila diperolehnya dengan kekhilafan atau paksaan atau penipuan ( pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ) dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum ( pasal 1335 dan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ). Apabila perjanjian itu sudah dianggap sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kemudian salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya ( wanprestasi ) maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian sesuai dengan isi perjanjian dan bila perjanjian itu tidak sah maka dianggap perjanjian itu tidak ada.
2. Putusan Pengadilan Negeri ( Judex Factie ) didasarkan atas pasal 1320, 1321, 1335, 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pertimbangan hukumnya untuk memberikan putusannya yaitu menolak gugatan dari Penggugat karena kesepakatan atau perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan putusan Mahkamah Agung dasar pertimbangan hukumnya menggunakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 sehingga memberikan putusan yaitu perjanjian atau kesepakatan ( bukti P.2 ) adalah sah (legal) dan mengikat (binding) kepada Tergugat dan tidak dapat dipecah secara sepihak oleh Tergugat

serta tidak menerima bahwa persetujuan itu dibuat berdasarkan atas kehilafan, paksaan atau tipu daya serta Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

3. Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan perjanjian itu sah yang tertuang dalam Surat Tanda Penyerahan Rumah tanggal 23 Oktober 1988 yang dibuat Penggugat dan Tergugat, kurang tepat karena Mahkamah Agung RI dalam memberikan putusannya itu tidak disertai dengan dasar hukum didalam pertimbangannya. Seharusnya didalam putusannya yang memberikan dan mempunyai kepastian hukum yang kuat dan memenuhi unsur keadilan bagi para pihak maka putusannya itu harus didasarkan pasal 1320, 1321, 1335, 1337 dan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan yang lainnya yaitu Undang-undang No. tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, kompilasi Hukum Islam, INPRES No.1 tahun 1991 sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

#### 4.2 Saran

1. Agar setiap pihak yang berkehendak untuk mengadakan perjanjian itu memperoleh keuntungan yang sama maka seyogyanya memperhatikan dan memasukkan secara rinci klausula-klausula yang akan dituangkan dalam perjanjian tersebut tentang apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum apabila ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi sehingga seminimal mungkin resiko atau timbulnya sengketa dapat dihindari.
2. Setiap pihak yang telah terikat dalam perjanjian yang telah dibuat dianggap sah secara hukum seharusnya dengan itikad baik wajib melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian.
3. Sebaiknya pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus mengutamakan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan seperti apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1993, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1993, **Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulah A.G., 1994, **Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia**, Gema Insani Press, Jakarta.
- Anonim, 1986, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- , 1979, **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Humaniora Utama Press, Bandung.
- , 1996, **Al-qur'an dan Terjemahannya**, PT Karya Toha Putra, Semarang
- Hadikusuma, Hilman., 1990, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.
- Kartohadiprodjo S, 1963, **Pengantar Tata Hukum Di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo S, 1998, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik., 1999, **Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia**, Djambatan, Jakarta.
- Projodikoro W, 1993, **Asas-asas Hukum Perjanjian**, Sumber Bandung, Bandung.
- Prinst D. , 1996, **Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasidi Lili, 1991, **Hukum Perkwinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia**, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Rasaid Nur, 1999, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyid R., 2000, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.


Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, **Metode Penelitian Hukum dan Yunimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti R. dan Tjitrosudibio R., 1994, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradya Paramita, Jakarta.

Subekti R., 1985, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta.

-----, 1995, **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung

Sutantio R. Dan Oeripkartadinata Iskandar, 1997, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung.





# PUTUSAN BADAN PERADILAN

**PENGADILAN NEGERI**

**KEPUTUSAN**

**No. 152/Pdt.G/1993 PHL Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara data pada tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam perkara :

**NY. EKO SARYUNINGTYAS**, tempat tinggal dulu Jl. Simorejo 11/10 Surabaya sekarang di Jl. Simorejo 11/20 Surabaya sebagai Penggugat dan kemudian dengan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 1993, memberikan kuasa untuk dan atas namanya kepada **MAHFUD, SH**, Perasehat Hukum beralamat di kantor **LBPH KOSGORO TK. I JATIM** di Jl. Raya Diponegoro No. 28 Surabaya, selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

**lawan:**

**MIS NO.** bertempat tinggal di Jl. Simorejo 11/10 Surabaya selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta kedua belah pihak yang perkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menurut surat gugatannya tertanggal 6 Maret 1993 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan



nomor : 152 Pdt.G. 1993 tertanggal 6 Maret 1993 telah menggugat Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa, pada tanggal 26 September 1988 Penggugat telah melangsungkan perkawinan/pertikahan dengan Tergugat di kota Tulungagung, (bukti P.1);
2. bahwa, pada pertengahan tahun 1988 setidaknya sebelum bulan Oktober 1988, Tergugat berhasrat untuk melakukan perceraian dengan Penggugat, dengan alasan yang tidak jelas menurut hukum, (karena tidak mempunyai anak), sehingga Penggugat menyatakan keberatan sebab Penggugat merasa tidak bersalah ;
3. bahwa, oleh karena Penggugat keberatan untuk dicerai oleh Tergugat, maka terjadilah perundingan dan terjadilah kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu Tergugat memberikan rumah yang berdiri diatas tanah Yasan petok nomor 15/28 persil blok nomor 44 yang terletak di Kotamadya Surabaya, kecamatan Tandes, kelurahan Simomulyo, setempat terkenal sebagai tanah/rumah jalan Simorejo II/10 Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut :  
 sebelah Utara : jalan kampung ;  
 sebelah Timur : tanah milik sdr. Sibin ;  
 sebelah Selatan : tanah milik Saroni ;  
 sebelah Barat : tanah milik Lamidi ;  
 luas tanahnya adalah 15 meter kali 8 meter (15 m x 8m) = 120 m<sup>2</sup>, sedangkan luas bangunan rumah adalah 12,5 m x 7 m = 87,5 M<sup>2</sup>, selanjutnya disebut rumah/ tanah tersengketa (bukti P2).
4. bahwa, kemudian penyerahan rumah/ tanah tersengketa tersebut secara sah telah dituangkan dalam akte di bawah tangan dihadapan saksi dan aparat Kelurahan setempat pada tanggal 23 Oktober 1988 seperti yang terurai dalam bukti P.2 ;
5. bahwa, setelah itu, terjadilah proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Tergugat melalui Pengadilan Agama Surabaya, karena sudah ada kesepakatan di Luar sidang perceraian tersebut, maka Penggugat tidak membantah terhadap gugatan perceraian, sehingga menjadi lancar ;
6. bahwa, akan tetapi ternyata setelah putusan perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, tetapi sebelum didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat (baru didaftar pada tanggal 1 Februari 1989 di K.U.A. Kecamatan Tandes), rumah/ tanah tersengketa yang telah diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat tersebut telah diminta kembali (dibatalkan) tetapi Penggugat keberatan dan menolak, karena Penggugat telah memenuhi semua yang diperjanjikan sesuai yang diminta oleh Tergugat ;
7. bahwa, oleh karena Penggugat keberatan/ menolak tersebut, maka Penggugat telah dilaporkan kepada POLRI oleh Tergugat pada tanggal 3 Desember 1989, karena dianggap telah memeras Tergugat dan ternyata Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Penggugat, tetapi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya membebaskan Penggugat karena dakwaan tidak terbukti dan oleh Mahkamah Agung RI: Kasasi Penuntut Umum tidak diterima (bukti P.3, P.4, P5) ;
8. bahwa, dengan demikian bukti P.2 tersebut adalah sah menurut hukum, karena pembuatannya tidak terdapat unsur pemerasan seperti yang dialihkan oleh Tergugat ;
9. bahwa, dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, yaitu



tidak mau menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam kosong dari barang-barang atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat ;

bahwa, oleh karena itu, Penggugat sangat berkepentingan untuk menuntut Tergugat agar menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam keadaan kosong dari barang-barang atau dari siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat, dengan ketentuan Tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan tanah/rumah tersengketa tersebut kepada Penggugat terhitung mulai 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

1. bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, karena Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan rumah/tanah tersengketa pada pihak lain, Penggugat sangat berkepentingan untuk mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah/tanah tersengketa tersebut ;

2. bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, maka terhadap putusannya, Penggugat mohon agar dapat dijalanakan lebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi atau verzet ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan :

Meletakkan sita jaminan terhadap rumah/tanah tersengketa ;

1. Memerintahkan para pihak agar menghadap sidang yang akan diadakan untuk memeriksa perkara ini, agar Penggugat dapat menuntut dan Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan tersebut ;

3. Menyatakan bahwa Surat tanda Penyerahan tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2) yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu tidak mau menyerahkan rumah/tanah tersengketa kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam keadaan kosong dari barang-barang atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, kepada Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan penyerahan rumah/tanah tersengketa tersebut terhitung mulai 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, setelah itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut dan oleh Kuasa Penggugat tetap dipertahankan isi gugatannya ;



Menimbang, bahwa Tergugat sebagai jawabannya atas gugatan tersebut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa asal mula timbulnya Surat Tanda Penyerahan rumah tersebut karena pada saat itu telah timbul niat saya untuk mengadakan perceraian dengan isteri (Penggugat) dengan alasan tidak punya keturunan (anak) selama beberapa tahun kami membina rumah tangga, dimana saat itu timbul beberapa pikiran yang menghantui benak saya serta berpedoman kepada pendidikan saya formal saya yang sangat minim dan atas itu pula kami mengakui bahwa saya adalah orang yang awam hukum, dengan keadaan saya serta bingung maka niat jelek isteri saya untuk memperdaya saya dengan mengajukan syarat yang sangat berat saya pikul yakni isteri saya rela untuk melakukan perceraian kalau saya mau menyerahkan sebuah rumah milik satu-satunya (milik saya pribadi satu-satunya) alias bukan gono-gini melainkan hasil pembelian saya sebelum saya mengawini Penggugat;

Dari syarat yang diajukan tersebut juga didukung oleh simpatisannya yakni Ketua RT (Asbujadi) yang mengancam saya bahwa ia tidak akan memberikan surat Pengantar ke Pengadilan Agama kalau syarat yang diajukan isteri saya (Penggugat) saya tidak penuhi, dan saya berkali-kali menghadap Ketua RT tersebut dimana hasilnya tetap nol;

Untuk menghadapi hal demikian maka secara terpaksa saya membubuhkan tandatangan saya diatas kertas segel bermeterai Rp. 1.000,- yang telah disiapkan oleh Penggugat (bekas isteri saya) yang bekerja sama dengan ketua RT setempat, bahkan sebelumnya saya sering terlintas cekok dengan Ketua RT dalam Surat Penyerahan Rumah saya, karena saya pertahankan milik saya satu-satunya;

Dan menjelang kurang lebih satu bulan lamanya yakni pada tanggal 22 Nopember 1988 karena saya merasa dijebak dan ditipu oleh Penggugat maka pada waktu itu saya membuat "Surat Pernyataan untuk meralat/membatalkan Surat Tanda Penyerahan yang dibuat oleh Penggugat bersama Ketua RT setempat bertanggal 23 Oktober 1988" yang tembusannya antara lain kami kirimkan pada :

1. Bapak Hakim, Ketua Pengadilan Agama Surabaya Jl. Gadung III/10 Surabaya;
2. Bapak Kepala Desa, Kelurahan Simomulyo Surabaya;
3. Bapak Ketua RW, Simomulyo (Ketua RW III Simomulyo) Surabaya ;
4. Bapak Ketua RT II Simorejo Surabaya;
5. Sdri. Eko Saryuningtyas, Isteri (Penggugat);
6. Bapak Komandan Kepolisian Resort Tandes Surabaya ;
7. Bapak Saksi Suparman,
8. Bapak Saksi As. Prajito,
9. Arsif.

Dengan adanya tulisan dalam Surat Tanda Penyerahan, yang berbunyi "Secara khlas lahir dan bathin menyerahkan sebidang tanah dan rumah" dalam hati sanubari saya pribadi sangat bertentangan karena pada saat itu saya lakukan karena keadaan terjebak dan terpaksa dalam hal ini dapat dibandingkan apakah wajar dan seimbang pengorbanan saya yakni mengorbankan harta saya satu-satunya dari hasil cucuran keringat saya sebelum saya memperistri Penggugat, kalau



seandainya tidak ada unsur tekanan bathin hal tersebut tidak akan terjadi ; Dan kembali kami titik judul surat itu "Surat Tanda Penyerahan" bukan surat persetujuan atau perjanjian, maka dapat terbaca ada unsur paksaan didalamnya. Bapak Hakim yang kami hormati, menanggapi butir-butir tuntutan dalam gugatan Penggugat dapat jawab/sanggah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk permohonan Sita Jaminan Penggugat saya sangat berkeberatan mengingat saya atau tindakan saya belum menjerus pada wanprestasi. Malai ataupun alpa termasuk ingkar janji, karena Surat Tanda Penyerahan saya telah ralat, batalkan pada tanggal 22-11-1988 sebelum gugatan perceraian belum putus apalagi mendapat kekuatan hukum tetap, dan pertimbangan lain bahwa rumah tersebut adalah tempat saya tidur satu-satunya bersama adik-adik saya. (Bukti, surat ralat pembatalan P.1) terlampir.
2. Bahwa surat tanda penyerahan rumah yang dibuat atau direkayasa Pengugat adalah tidak sah menurut hukum, karena menurut pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat antara lain : suatu sebab yang halal dan pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu dibenken karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan; Didalam uraian pasal 1320 KUHPerdata antara mencantumkan contoh jual beli pisau yang dianut sebab dan causa dalam perjanjian, maka dengan demikian kalau seseorang membeli pisau di Toko dengan maksud membunuh orang dengan menggunakan pisau tadi, maka jelas beli pisau tersebut mempunyai sebab atau causa yang halal dan apabila soal membunuh dimaksudkan dalam perjanjian misalnya "Sipenjual hanya mau menjual pisaunya kalau pembeli membunuh orang, maka perjanjian semacam itu adalah perjanjian yang terlarang tidak dikehendaki oleh Undang-undang; demikian juga tindakan Penggugat untuk mendapatkan rumahnya" yang isi surat tersebut sangat bertentangan dengan hati sanubari Tergugat.
3. Sedang inti dari tuntutan gugatan Penggugat mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh saya (Tergugat) adalah suatu hal yang mustahil karena saya merasa belum pernah melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji) lihat penjelasan Prof. Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul "HUKUM PERJANJIAN" hal 20 yang mengurai soal syarat Subyektif dan Obyektif dalam pasal 1320 KUHPerdata, kalau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya ; dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, maka tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk sering menuntut didepan Hakim atau sering disebut "null and void";
4. Jadi jelas tidak ada alasan untuk menyerahkan rumah/ tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat;
5. Menyinggung soal pidana yang diputus Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dimana dalam keputusan Pidana terhadap terdakwa-terdakwa dinyatakan tidak terbukti karena tidak ada unsur kekerasan memaksa, namun perlu diperhatikan didalam gugatannya perdata ini sangat berbeda dalam pasal pidana (335 KUHP) yang



PUTUSAN BADAN PERADILAN

mana dalam urusan pidana tidak diungkapkan mengenai surat pencabutan dan lain-lain sebagainya, demikian pula penolakan terhadap kasasi Jaksa Peruntut Umum karena adanya kelalaian kecil dari Jaksa yang bersangkutan, karena tidak mengajukan izin Jaksa Agung, dan akhirnya kasasi tersebut ditolak, hal ini dapat disimak lagi bagaimana seandainya Jaksa tersebut meminta izin pada Jaksa Agung tentunya akan timbul hal yang sebaliknya, yakni menghukum Penggugat bersama teman-temannya (simpatisannya).

Dari hasil uraian saya diatas, kami mohon kepada Bapak Hakim kiranya ;

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang adanya ingkar janji supaya ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjatuhkan beban kepada Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan gugatannya ;
3. Mohon putusan ini diucapkan dalam putusan pertama/putusan sela ;

Menimbang, bahwa kemudian jawab menjawab diteruskan secara tertulis berupa replik oleh kuasa Penggugat, duplik oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mohon diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis berupa fotocopy yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kutipan akta nikah sibuat, Karangrejo tanggal 26-9-1983 oleh Pegawai Pencatat Nikah Karangrejo atas perkawinan antara Misno dengan Eko Saryuningtyas, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy surat Tanda Penyerahan yang dibuat oleh Misno Surabaya bertanggal 23 Oktober 1988, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Putusan No. 1234/Pid.S/1989 PN.Sby, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2-8-1989, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.214/Pid.S/1990 PT. Sby, tanggal 7-11-1990, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy relaas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 15-12-1991, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy surat panggilan No.PoL: SPG 1718/XI/88 Sersa tanggal 13-12-1988, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy pendaftaran Talak No.59/01/IV/1989 tertanggal 01-Feb-1989, diberi tanda P.7 ;

bahwa fotocopy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya karenanya dapat dijadikan bukti, kecuali bukti P.1

Menimbang, bahwa disamping bukti surat kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari Superman dan Asbuyadi yang sebelum memberikan keterangan lebih dulu disumpah sesuai dengan agamanya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPARMAN :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semula mereka adalah suami isteri dan tinggal di Jl. Simorejo 2/10 Surabaya ;



- bahwa sekarang mereka telah bercerai ;
- bahwa sebelum mereka cerai ada dibuat surat penyerahan sebuah rumah yang beralamat Jl. Simorejo II/10 Surabaya kepada Penggugat (isterinya) dan saksi telah diminta oleh Tergugat (Misno) untuk ikut beranda-tangan sebagai saksi;
- bahwa peranda-tanganan surat tersebut dilakukan ditempat kediaman Pak RT setempat ;
- bahwa saksi tak tahu siapa yang membuatnya;
- bahwa rumah yang diserahkan oleh Tergugat pada Penggugat sampai sekarang masih didiami oleh Tergugat ;

**SAKSI ASBUYADI :**

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi selaku Ketua RT setempat ;
- bahwa saksi pernah jadi saksi penyerahan rumah beserta tanahnya beralamat Jl. Simorejo II/10 Surabaya oleh Misno (Tergugat) pada isterinya (Penggugat) dengan surat penyerahan ;
- bahwa pembuatan surat tersebut adalah atas inisiatif Misno sendiri ketika mereka sedang berusaha untuk bercerai dengan isterinya (Penggugat);
- bahwa saat peranda-tanganan surat penyerahan tersebut dihadiri pula oleh Prayitno, Pak RT, Supeman dan saksi sendiri ;

ahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak keberatan dengan catatan dia argugat pernah dibentur-benturan kepalanya oleh RT (Saksi Asbuyadi), yang menurut ateterangan RT hal tersebut benar karena Tergugat tidak sopan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mengukuhkan bantahannya telah mengajukan ukti-bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26-12-1988 No.1186/1988, diberi tanda T.1 ;
- Fotocopy ikrar talak bertanggal Surabaya 7 Januari 1989, diberi tanda T.2 ;
- Fotocopy keterangan tentang terjadinya talak dibuat oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 21 Januari 1989, diberi tanda T.3 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan dibuat oleh Misno bertanggal 1 Juni 1989, diberi tanda T.4 ;
- Fotocopy surat pernyataan Surabaya Maret 1990 dibuat oleh Misno dan Eko Saryuningtyas, diberi tanda T.5 ;
- Fotocopy surat pernyataan bertanggal Surabaya 22-11-1988 dibuat oleh Misno diberi tanda T.6 ;
- Fotocopy tanda terima ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Simomulyo bertanggal 3-12-1988, diberi tanda T.7 ;
- Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1234/Pid.S/1989 PN. Sby, tanggal 2-8-1989 diberi tanda T.8 ;
- Fotocopy akte jual beli di hadapan Notaris Soetjipto, SH No.41 tanggal 3-5-1989, diberi tanda T.9 ;



PUTUSAN BADAN PERADILAN

Tu. Fotocopy pernyataan Pencabutan Kasaksian, Surabaya 25-11-1988 ditandatangani oleh As Prayono, diberi tanda T.10;

bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula menyerahkan kesimpulannya masing-masing dan mohon putusan;

Dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian keputusan ini perhatikanlah keterangan-keterangan tentang keadaan-keadaan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat intinya adalah adanya wanprestasi dari Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat-suratnya yang beralamat di jalan Simorejo 1470 Surabaya kepada Penggugat seperti yang tertera dalam surat tanda Penyerahan bertanggal 23 Oktober 1988 (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak penyerahan itu dengan menyatakan karena ketika pembuatan dan penandatanganan surat tanda Penyerahan tersebut disebabkan karena Tergugat dalam keadaan bingung dan bermaksud menceraikan isterinya (Penggugat) yang akan tetapi Penggugat selaku isteri Tergugat hanya bersedia bercerai apabila kepadanya diserahkan sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya beserta surat-suratnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemudian Tergugat telah membuat "surat pernyataan" bertanggal 22 Nopember 1988 yang maksudnya ineralat/mencabut penyerahan tanah dan rumah diatasnya serta surat-suratnya itu dengan alasan seperti tercantum dalam suratnya itu (vide T.5);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yaitu Tergugat dalam jawabannya dan Penggugat dalam repliknya telah menggunakan ketentuan pasal 1320 BW. untuk menilai keabsahan bukti P.2 dimana menurut Penggugat bukti P.2 itu adalah sah karena telah memenuhi ketentuan pasal 1320 BW, sedangkan menurut Tergugat dengan menunjuk pasal 1321 BW, maka bukti P.2 tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk ini terlebih dulu Majelis akan mempertimbangkan apakah bukti P.2 tersebut memenuhi ketentuan pasal 1320 BW, apa tidak dan adapun syarat tersebut terdiri dari:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu penikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab / causa yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya bahwasanya baik Penggugat maupun Tergugat keduanya telah bertanda-tangan pada surat bukti P.2 tersebut dengan disaksikan oleh RT, RW dan



emannya Tergugat, bahkan menurut keterangan saksi Ketua RT yang membuat konsep surat tersebut teman Tergugat atas permintaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dirinya telah bertanda-tangan pada surat tersebut adalah karena terpaksa, akan tetapi bila melihat keadaan saat penandatanganan tersebut Tergugat punya kesempatan untuk tidak melakukannya, ini bersesuaian dengan isi bukti P.4 dimana Penggugat serta saksi antara lain Ketua RT telah dibebaskan atas dakwaan melakukan paksaan pada saat pembuatan surat dan penanda-tanganannya bukti P.2 tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis persyaratan pertama diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan kedua yaitu adanya kecakapan untuk membuat suatu persetujuan, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi mereka masing-masing adalah cakap menurut hukum karena keduanya orang dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu, disini dimaksudkan agar suatu hal atau suatu barang cukup jelas atau tertentu dan dari bukti P.2 dapat diketahui dengan jelas suatu hal tertentu itu adalah Penggugat tidak akan mempersulit proses atau membantah keinginan Tergugat untuk menceraikannya sedang dari pihak Tergugat secara lisan telah bathin untuk menyerahkan sebidang tanah serta bangunan rumah diatasnya dan surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat ke-empat yaitu adanya suatu sebab/causa yang halal, bahwa yang dimaksud dengan causa adalah isi perjanjian itu sendiri dalam hal ini kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang berisikan :

1. untuk melakukan perceraian ;
2. untuk menyerahkan tanah beserta bangunan rumah dan surat-suratnya ;

Menimbang, bahwa causa itu sendiri dibedakan atas causa yang halal dan causa yang tidak diperbolehkan, dan menurut pasal 1337 BW, causa yang tak diperbolehkan tersebut adalah bila difarang oleh Undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, begitu pula perjanjian yang dilakukan tanpa sebab atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian perjanjian atau penikatan yang causanya didasarkan atas ketentuan pasal 1337 BW dan pasal 1335 BW apabila terjadi, maka perjanjian atau penikatan demikian adalah tidak sah karena itu batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa Majelis akan menilai apakah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Tanda Penyerahan bertanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2) tersebut merupakan causa yang halal atau causa yang tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian telah ditentukan persyaratannya berupa alasan-alasannya yang diatur secara liminatif dan alternatif (pasal 19 PP. No.9 tahun 1975), sehingga dari semua alasan yang ada dalam pasal tersebut tidak dimungkinkan ada perceraian yang dengan kata lain tidaklah dibenarkan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian apalagi disertai persyaratan-persyaratan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan diatas ;



PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat dengan Tergugat yang mengadakan kesepakatan tersebut diatas sedangkan mereka masih dalam ikatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, bertentangan dengan kesucilaan ;

Menimbang, bahwa dari alasan terurai diatas maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Surat Tanda Penyerahan bertanggal 23 Oktober 1988 adalah didasarkan causa yang tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan kesucilaan maka perjanjian tersebut adalah tidak sah, karenanya batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan karena adanya wanprestasi oleh Tergugat sebagaimana isi Surat Tanda Penyerahan (P2) diatas dan berdasarkan alasan terurai diatas haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipihak yang ditalahkan maka ongkos perkara dibebankan kepadanya yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;  
Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari : **SENIN**, tanggal 2 **AGUSTUS** 1993, oleh kami, **SARWONO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **MOESTHOFA, SH**, dan **DALIL AHMAD, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **SARWONO, SH**, Hakim Ketua, **MOESTHOFA, SH**, dan **DALIL AHMAD, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **NY. WIDHAYATI**, panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat pribadi.

**PENGADILAN TINGGI**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 976/PDT/1993/PT. SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi di Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam Musyawarah Majelis Hakim yang diunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 11 Januari 1994 No.78/PDT.PEN/1994/PT.SBY, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**NY. EKO SARYUNINGTYAS**, bertempat tinggal dulu di Jalan Simorejo II/10 Surabaya, sekarang di Jalan Simorejo II/20 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MAHFUD, SH**, Pengacara pada Lembaga bantuan dan



Pengembangan Hukum "KOSGORO", DPD, tingkat I Jawa Timur jalan Diponegoro No. 28 Surabaya, berdasarkan Surat kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 1993, sebagai PENGGUGAT PEMBANDING ;

Melawan :

M. S. N. G., bertempat tinggal di jalan Simorejo 1110 Surabaya, sebagai TERGUGAT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Agustus 1993 No. 152/Pdt.S/1993/PN. Sby, yang dalam sidang pengadilan negeri terbuka untuk umum tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tergugat pribadi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut ;

Risalah Pernyataan Permohonan Banding, tanggal 12 Agustus 1993, yang menyebutkan bahwa kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, tanggal 5 Oktober 1993, yang menyebutkan bahwa kepada Tergugat diberitahukan tentang permohonan banding tersebut ;

Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, tanggal 22 September 1993 dan tanggal 5 Oktober 1993, yang menyebutkan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat, telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini ;

#### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari kuasa Penggugat diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara dan memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka tidak ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri seperti tersebut dalam berita acara sidang, surat-surat dalam berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-perimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Negeri, sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus 1993 No. 152/Pdt.G/1993/PN. Sby, harus dikuatkan ;



PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Pembanding sebagai pihak yang kalahkan dalam perkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat Pembanding tersebut diatas;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 Agustus 1993 No. 52/Pdt.G/1993/PN. Sby, yang dimohonkan banding tadi;

Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam sidang Musyawarah Majelis, pada hari SABTU tanggal 26 Maret 1994 SEMBILAN PULUH EMPAT, oleh kami :  
ELSJE WONG, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Ketua Majelis, INENGAH WEDASTHA, SH, dan SLAMET RIYANTO, SH, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, kerucian putusan tersebut kami ucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri HUSNI POLIT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

No. 3713 K/PDT/1994

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. EKO SARYUNINGTYAS, bertempat tinggal dulu di jalan Simorejo II/10 Surabaya, sekarang di Jalan Simorejo II/20 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahfud, S.H beralamat di Jalan Raya Diponegoro 28 Surabaya, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 1994, Pemohon kasasi (dahulu Penggugat-Pembanding);

melawan :

M I S N O, bertempat tinggal di Jalan Simorejo II/10 Surabaya, Pemohon kasasi (dahulu Tergugat-terbanding).



Mahkamah Agung tersebut;

Mem baca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 25 September 1983 Penggugat asli telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat asli (bukti P.1) ;

bahwa sebelum Oktober 1988, Tergugat asli berhasrat untuk melakukan perceraian dengan Penggugat asli (karena tidak punya anak), sehingga Penggugat asli menyatakan keberatan sebab merasa tidak sah ;

bahwa oleh karena Penggugat asli keberatan untuk dicerai, lalu terjadi perundingan antara Penggugat asli dengan Tergugat asli yaitu Tergugat asli memberikan rumah yang berdiri diatas tanah yasan petak No. 15/28 persil blok No. 44 terletak di Jalan Simorejo 11/10 Surabaya dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan (bukti P.2) ;

bahwa penyerahan rumah/tanah sengketa tersebut secara sah telah dituangkan dalam akta dibawah tangan seperti terurai dalam bukti P.2 ;

bahwa setelah itu terjadilah proses, namun ternyata setelah putusan perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan sebelum didaftar pada Kantor KUA Kecamatan Tandes, rumah/tanah sengketa yang telah diberikan kepada Penggugat asli oleh Tergugat asli telah diminta kembali, namun Penggugat asli menolak karena Penggugat asli telah memenuhi semua yang diperjanjikan sesuai permintaan Tergugat asli ;

bahwa karena Penggugat asli menolak, maka Penggugat asli telah dilaporkan kepada Polisi oleh Tergugat asli karena dianggap memeras Tergugat asli dan Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Penggugat asli, namun Pengadilan Tinggi membebaskan Penggugat asli karena dakwaan tidak terbukti, dan oleh Mahkamah Agung pemohon kasasi Jaksa tidak dapat diterima (bukti P.3, P.4, P.5), dengan demikian bukti P.2 adalah sah menurut hukum karena pembuatannya tidak terdapat unsur pemerasan seperti dalih Tergugat asli, dengan demikian Tergugat asli telah ingkar janji yaitu tidak mau menyerahkan rumah/tanah sengketa, karenanya Penggugat asli menuntut agar Tergugat asli menyerahkan rumah/tanah sengketa dalam keadaan kosong atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat asli dengan ketentuan Tergugat asli harus membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat asli terhitung mulai 8 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

bahwa agar gugat ini tidak sia-sia, mohon diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut ;

bahwa mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Meletakkan sita jaminan terhadap rumah/tanah tersengketa ;



JURISDIKSI PERADILAN

Memerintahkan para pihak agar menghadap sidang yang akan diadakan untuk memeriksa perkara ini, agar Penggugat dapat menuntut dan Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan tersebut ;
3. Menyatakan bahwa surat tanda penyerahan tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2) yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu tidak mau menyerahkan rumah/tanah tersengketa kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan rumah/tanah tersengketa dalam keadaan kosong dari barang-barang atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan penyerahan rumah/tanah tersengketa tersebut terhitung mulai 8 (delapan) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dengan putusannya tanggal 2 Agustus 1993 No.152/Pdt.G/1993/PN.Sby. ;  
 putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan putusannya tanggal 25 Maret 1994 No.976/Pdt/1993/PT.Sby. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 13 September 1994 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 1994 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 1994 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.152/Pdt.G/1993/PN.Sby. No.976/Pdt/1993/PT.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disusun dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 1994 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat-terbanding yang pada tanggal 11 Oktober 1994 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat-pembanding diajukan awaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri (judex facti) dalam pertimbangan hukumnya yang ke 14 (halaman 16) telah menyatakan :



\*Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian telah ditentukan persyaratannya berupa alasan yang diatur secara imitatif dan alternatif (pasal 19 PP.No. 9 tahun 1975), sehingga.....dstnya, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum, karena :

- pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975 adalah alasan-alasan yang dipakai untuk bercerai ;
- buku P.2 adalah perjanjian yang dilakukan Pemohon kasasi dan Termohon kasasi sebelum melakukan perceraian yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki suami/istri sebelum ada perceraian. Hal ini tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan ;
- bahwa menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971 No.263 K.Sip.1971 menyatakan : "alasan yang diperbolehkan berdasar pasal 1320 B.W. yang mempunyai tujuan bersama kedua pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian, dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian", (yurisprudensi Mahkamah Agung RI IV tahun 1972 halaman 1) ;
- bahwa pertimbangan hukum tersebut tepat, jika dipakai untuk membatalkan perceraian antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi, bukan P.2 tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum ke 15 dan ke 16 *judex facti* menyatakan "Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat asal dengan Tergugat asal yang mengadakan kesepakatan tersebut diatas sedangkan mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan adalah tidak dibenarkan, bertentangan dengan kesusilaan".

\*Menimbang,.....maka perjanjian antara Penggugat asal dengan Tergugat asal yang tertuang..... adalah didasarkan *causa* yang tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan kesusilaan, maka perjanjian tersebut adalah tidak sah,.....dstnya, pertimbangan mana adalah bertentangan dengan hukum melanggar hukum, sebab :

- yang dilarang oleh hukum adalah perikatan jual beli antara suami istri (vide pasal 1467), kecuali dalam ketiga hal yang berikut :.....dstnya ; dengan demikian secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa suami (termohon kasasi) yang menyerahkan kepada istri (pemohon kasasi) adalah dibenarkan, oleh karenanya adalah sah, karena bukan jual beli ;
- bahwa pertimbangan hukum tersebut juga sebagai pertimbangan yang tidak jelas, sebab tidak dijelaskan mengenai kesusilaan yang bagaimana ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mengakui kebolehan menyelesaikan secara kompromis atau konsiliasi (yang dalam pemahaman kajian hukum Islam disebut *Islah*) mengenai hal-hal yang berkenaan dengan akibat perceraian mengenai harta kekayaan, alimentasi, perwalian anak dan sebagainya. Sesuai dengan perkembangan hukum yang dikenal dengan doktrin alasan perceraian berdasar PECAHNYA HARMONISASI KELUARGA (*broken marriage doctrine*), dimana



PUTUSAN BADAN PERADILAN

teknik ini sama prinsipnya dengan ketentuan hukum Islam yang menegaskan dasar alasan perceraian adalah SYQAAQ yaitu suatu keadaan yang menimbulkan perkawinan retak sehingga tidak harmonis lagi dalam arti yang luas. Antara suami-istri tidak ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling membantu (mutual help) saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikn, kebaktian, ketulusan, ketamahan dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam (sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Quran Surrah Ar Rum : 21), yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) SAKINAH (tentram dan damai), MAWADDAH (penuh saling mengasihi) dan RAHMAH (saling menyayangi). Dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang tidak mampu lagi menegakkan nilai-nilai moral dan filosofis SAKINAH, MAWADDAH dan RAHMAH, hukum Islam memberi keleluhan untuk merundingkan cara-cara penyelesaian perceraian (S. Al Baqarah : 130). Bahkan menurut pandangan hukum Islam bukan hanya perkawinan saja yang dianggap sebagai perbuatan ibadah yang bernilai moral. Perceraianpun dianggap juga sebagai perbuatan yang bernilai moral dalam kondisi jika memang perceraian adalah jalan dan pilihan terbaik bagi suami-istri untuk menghindari perbuatan zalim dan saling menyakiti diantara mereka. Sehubungan dengan itu, meskipun perceraian dianggap perbuatan HALAL yang paling dibenci ALLAH, namun dalam kondisi yang sangat khusus, perbuatan perceraian dianggap tindakan bernilai moral itu sebabnya hukum Islam mengajarkan, bukan hanya dalam pembinaan kehidupan keluarga yang dibangun berdasar landasan ASIRU BIL ANMARUF - Namun landasan nilai moral inipun harus juga diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian perceraian. Hal itu ditegaskan dalam S. Al. Baqarah : 231 yang menjelaskan : Au Sarihunna Bil Maruf (ceraiikan dengan cara yang Maruf). Kalau begitu berdasar hukum kontemporer yang berlaku sekarang, apalagi berdasar pandangan Islam, perceraian seperti juga halnya perkawinan, bukan sekedar patokan hukum sempit. Akan tetapi patokan hukum tersebut harus didudukkan dalam konteks MORAL, SOSIAL dan KEMANUSIAAN dan PERADABAN YANG TINGGI. Jika perkawinan dibarengi dengan berbagai pendekatan musyawarah dan kata sepakat maka perceraianpun sebaiknya dilakukan dengan pendekatan Kompromis atau Isiah sesuai dengan jiwa Sarihuna Bil MARUF.

Sehubungan dengan alasan dan pendapat diatas dikaitkan dengan penerapan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP. No. 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 tahun 1991), dimungkinkan bagi suami-isteri untuk menyepakati kompromi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembagian harta, nafkah, alimentasi atau pemberian maupun imbalan, perwalian atau hak berkunjung (the right of invitation) sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan Perceraian. Jadi prinsipnya memecahkan perkawinann dalam bentuk perceraian tetap mutlak menjadi kewenangan Pengadilan. Namun mendahului putusan tersebut, nilai-nilai hukum, moral, kemanusiaan dan peradaban memberi hak kepada suami-isteri untuk membuat kompromi atau konsiliasi yang menyangkut dengan akibat perceraian :

- kesepakatan yang demikian tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public order) maupun dengan moral dan perundang-undangan);
- oleh karena itu, kesepakatan yang demikian tidak bersifat ilegal atau ongeoorloofde oorzaak (pasal 1320 ke. 4 KUH perdata).



atau begitu, jika pertimbangan diatas dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam perkara ini, kesepakatan yang dituangkan dalam surat bukti P.2, tidak bertentangan dengan hukum, moral, keteraturan umum dan perundang-undangan. Sebab apa yang disepakati dalam P.2, menyangkut alimentasi dalam bentuk suami memberi jaminan keselamatan kepada istri berupa rumah tempat berlindung ek-istri setelah terjadi perceraian. Sehingga dengan pemberian alimentasi ini, kehidupan ek-istri setelah terjadi perceraian tidak lagi berada dalam keadaan Muallafat (terkatung-kalung seperti layang-layang yang putus tali) sebagaimana yang digambarkan Al Quran S. An Nisaa : 129. Dengan demikian isi kesepakatan tersebut adalah legal atau sah menurut hukum, dan persetujuan itu efektif dan konkludid terhitung sejak putusan perceraian yang dijatuhkan Pengadilan Agama mempunyai hukum tetap; Sehubungan dengan itu, tanpa penyelesaian yang sebaik-baiknya atas pemenuhan (performing) atas kesepakatan isi bukti P.2, sekali lagi ditegaskan, persetujuan tersebut sah (legal) dan mengikat (binding) kepada Tergugat asal, dan tidak bisa dipecah secara sepihak oleh Tergugat asal. Dan juga tidak dapat diterima alasan bahwa persetujuan itu didasarkan atas kekhilafan, paksaan dan tipu daya, karena Tergugat asal tidak dapat membuktikan adanya faktor-faktor tersebut dalam pembuatan persetujuan yang tertuang dalam surat bukti P.2 dan terbukti, sampai sekarang Tergugat asal tidak memenuhi isi P.2 tersebut, dengan demikian Tergugat asal telah melakukan wanprestasi, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum 5, yakni menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah terpengugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi Ny. Eko Saryuningtyas tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Maret 1994 No.976/PDT/1993/PT.Sby dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus 1993 No. 152/Pdt.G/1993/PN.Sby sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : **NY. EKO SARYUNINGTYAS** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Maret 1994 No.976/PDT/1993/PT.Sby. dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Agustus 1993 No.152/Pdt.G/1993/PN.Sby. ;

**MENGADILI SENDIRI :**

Mengabulkan gugat Penggugat sebagian ;

Menyatakan bahwa surat tanda penyerahan tanggal 23 Oktober 1988 (bukti P.2)



PUTUSAN BADAN PERADILAN

yang dibuat Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum :

Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu tidak mau menyerahkan rumah tanah tersengketa kepada Penggugat ;

Menghukum Tergugat agar menyerahkan rumah tanah tersengketa dalam keadaan kosong dari barang-barang atau dari siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat, kepada Penggugat ;

Mendakugat Penggugat untuk selibahnya ;

Menghukum Termohon kasasi Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang timbul dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 1957 dengan M. Yahya Harshap, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Iswo, SH dan H.L. Rukmini, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 28 AGUSTUS 1957 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Iswo, SH dan H.L. Rukmini, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Ny. Ketut Tjitz Aini, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan Resmi putusan ini  
diberikan kepada VARA PERADILAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Direktur Perdata

Herfin A. Turpa, SH



M. UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER